



BUPATI MUARA ENIM

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 3.1 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PENGESAHAN DESA PERSIAPAN PAGAR JATI MENJADI
DESA PAGAR JATI KECAMATAN TANJUNG AGUNG
KABUPATEN MUARA ENIM**

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Persiapan Pagar Jati Kecamatan Tanjung Agung maka perlu tersedia wadah serta aparat Pemerintahan Desa yang mantap, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ;
 - b. bahwa dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 05 Tahun 2008 tanggal 26 Pebruari 2008 bahwa menyetujui Peningkatan Status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
 - c. bahwa peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 20) :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN PAGAR JATI MENJADI DESA PAGAR JATI KECAMATAN TANJUNG AGUNG KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
2. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGESAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Desa Persiapan Pagar jati menjadi Desa Pagar jati Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim

Pasal 3

Desa Pagar Jati sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Lambur Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim.

Pasal 4

Desa Pagar Jati Kecamatan Tanjung Agung sebagaimana dimaksud Pasal 2 dengan Luas wilayah, batas Desa, jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepada Camat Tanjung Agung, untuk memerintahkan Kepala Desa dan BPD Desa Pagar Jati Kecamatan Tanjung Agung untuk melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa yang Definitif sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku ;
2. Membuat Peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa masing-masing ;

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.


Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Pebruari 2008

BUPATI MUARA ENIM,


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 4 Pebruari 2008


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


ABDUL WAHAB MAHARIS


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 3-1 TAHUN 2008
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2008

**PENGESAHAN DESA PERSIAPAN PAGAR JATI MENJADI DESA PAGAR JATI
KECAMATAN TANJUNG AGUNG KABUPATEN MUARA ENIM**

NO	KECAMATAN	PENDEFINITIFAN		JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
		DESA PERSIAPAN	DESA DEFINITIF	JIWA	KK		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	TANJUNG AGUNG	PAGAR JATI	PAGAR JATI	1.542	307	1.300 Ha	<ol style="list-style-type: none">1. Timur berbatas dengan Desa Lambur2. Barat berbatas dengan Desa Hutan Marga Panang Tengah Selawi3. Utara berbatas dengan Desa Lambur dan Lebak Budi.4. Selatan berbatas dengan Desa Lambur dan Sukaraja

BUPATI MUARA ENIM,


KALAMUDIN DJINAP